




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.Smg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Pemeliharaan Anak/ Hak Asuh Anak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. YUSUF, Umur 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di Desa Karanglo, Rt.003/Rw.001, Kecamatan Jatibarang, Kabupten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WARJIYANTIE,SH. Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jln. Kancil No 4 Trayeman Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

SULTONI bin KAMBALI, Umur 37 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Karanglo, Rt.015/Rw.003, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4836/Pdt.G/2018/PA.Brs. tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm.1 dari 7 hlm. Put. No.188/Pdt.G/2019/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat (Sultoni bin Kambali) dengan istri Penggugat (Ervina Mardiansih) yang bernama Ubeydillah Yusuf bin Sultoni, lahir tanggal 17 Agustus 2009 di dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Brebes tersebut Tergugat/Pembanding menyatakan banding pada tanggal 2 April 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes dan selanjutnya Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 April 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes Nomor 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 10 April 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding tanggal 16 Mei 2019 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana terurai dalam surat keterangan tidak melakukan *inzage* perkara banding Nomor 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes tanggal 27 Mei 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 20 Mei 2019 dan selanjutnya pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana surat keterangan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Brebes Nomor 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 20 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 26 September 2019 dengan Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Pembanding

Hlm.2 dari 7 hlm. Put. No.188/Pdt.G/2019/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding dengan Surat Nomor : W11-A/2482/HK.05/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, meskipun pemanding tidak menyampaikan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat ingin mendapatkan hak asuh atas anak dari hasil perkawinannya dengan Ervina Mardiansih almarhum yang bernama Ubeydilah Yusuf, lahir tanggal 17 Agustus 2009 (umur 9 tahun) yang saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat/Pemanding (M. Yusuf), dimana Penggugat/Terbanding adalah ayah kandung dari anak tersebut dan ibunya telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat/Pemanding adalah suami kedua dari M. Maryati binti Jugar (almarhum) yang bersama suami pertamanya bernama M. Mudasir (amarhum) telah mengangkat anak bernama Erviana Mardiansih (almarhum) menjadi anak angkatnya, yang saat ini menjadi pihak yang ingin mempertahankan pemegang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat/Terbanding menuntut agar anaknya yang bernama Ubeydilah Yusuf ditetapkan dalam pemeliharaan/asuhan Penggugat selaku ayah kandung, karena sejak istri Penggugat yang bernama Ervina Mardiansih meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2011, anak tersebut dalam asuhan Tergugat. Hal ini dilakukan karena sudah 8 tahun Penggugat tidak diperbolehkan bertemu dengan anaknya meski hanya sekedar melepas rindu disebabkan karena perkawinannya dengan Ervina Mardiansih tidak direstui oleh masing-masing orang tua dan juga karena

Hlm.3 dari 7 hlm. Put. No.188/Pdt.G/2019/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaan Tergugat terhadap anak dalam perkara aquo tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 25 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 H, berita acara persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri ditingkat banding, namun demikian Majelis menambahkan pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan tentang adanya perbedaan nama anak yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dimana dalam surat bukti (P.4) yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35424/G/2009 tanggal 26 Agustus 2009 bahwa di Brebes pada tanggal 17 Agustus 2009 telah lahir anak laki-laki Ubeydillah Yusuf dari Suami istri Sultoni, Ervina Mardiasih, sedangkan dalam surat bukti (T.9) yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 3329071708090003 bahwa di Brebes pada tanggal 17 Agustus 2009 telah lahir Ubaidillah Yusup anak kesatu laki-laki dari ayah Sultoni dan ibu Hervina Mardiansih, Kutipan dikeluarkan pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes 2 (dua) kali mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran terhadap anak yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo dengan nama anak dan ibu yang berbeda dalam penulisan. Oleh karena surat bukti (P.4) dan (T.9) tersebut dikeluarkan oleh instansi yang sama dan ditandatangani oleh pejabat yang sama, dimana surat bukti (T9) bukan merupakan ralat/perubahan atas surat bukti (P.4), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan yang harus dipakai untuk penyebutan anak dalam perkara ini adalah nama anak yang tersebut dalam surat bukti (P.4) karena surat bukti dibuat pada bulan dan tahun kelahiran anak;

Menimbang bahwa, Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya dengan meninggalnya ibu dari anak tersebut Penggugat selaku ayah kandung yang berhak untuk mengasuhnya, sedangkan Tergugat dengan berdasar dalil-dalil

Hlm.4 dari 7 hlm. Put. No.188/Pdt.G/2019/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bantahannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun Penggugat adalah ayah kandung dari anak yang bernama Ubeydillah Yusuf, akan tetapi mengingat kondisi Penggugat yang sedemikian rupa, maka tidak akan dapat mengasuh, merawat dan mendidik anak, apalagi Penggugat sudah punya istri dan anak yang otomatis akan memperhatikan istri dan anak-anaknya sendiri. Oleh karena Tergugat adalah suami dari Maryati (almarhum) yang mengadopsi anak tersebut menjadi anak angkatnya, maka Tergugat yang berhak atas anak tersebut, sehingga mohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anaknya yang bernama Ubeydillah Yusuf tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya yang berkaitan terjadinya perselisihan hak pemeliharaan anak yang bernama Ubeydillah Yusuf, umur 10 tahun, secara jelas dan kronologis telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana mestinya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama proses pemeriksaan perkara ini dan akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menjelaskan tentang azas dan tujuan pengasuhan anak yang belum dapat mengurus dirinya sendiri yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; Selanjutnya di dalam pasal 45 ayat (1) menyatakan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya", dan didalam ayat (2) menyatakan " Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Apabila ibunya telah meninggal dunia, maka sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) yang berhak memelihara anak adalah :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari

Hlm.5 dari 7 hlm. Put. No.188/Pdt.G/2019/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu;

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil-dalil bantahan Tergugat/Pembanding yaitu adanya kekhawatiran apabila anak dipelihara oleh Penggugat/Terbanding akan terlantar dan tidak terawat, apalagi Penggugat/Terbanding sudah punya istri dan anak lagi adalah kekhawatiran yang bersifat asumsi, bersifat kecurigaan dan bukan fakta. Justru keinginan Penggugat/Terbanding untuk memelihara/mengasuh anaknya yang bernama Ubeydillah Yusuf itu didukung oleh istrinya yang bernama Suyanti yang bersedia mengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4836/Pdt.G/2018/PA.Bbs tanggal 25 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 H. haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4836/Pdt.G/2018/ PA.Bbs tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah, yang dimohonkan banding;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm.6 dari 7 hlm. Put. No.188/Pdt.G/2019/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs.H.Endang Kusnadi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I dan H. Sunarto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 27 Juni 2019 Nomor 188/Pdt.G/2019/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mutakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I.

ttd.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs.H. Endang Kusnadi,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Mutakim, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Proses	Rp134.000,00
2.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp150.000,00

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Panitera,

Hlm.7 dari 7 hlm. Put. No.188/Pdt.G/2019/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tukiran, S.H., M.M.

Hlm.8 dari 7 hlm. Put. No.188/Pdt.G/2019/PTA.Smg